

**PENJUALAN ASET KOMODITI BERJANGKA BERUPA
*CRYPTOCURRENCY***

**(Studi Menurut POJK No.27 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah)**

SKRIPSI

Oleh

Arthur Rama Chesya Yuniar Putra

NIM.05040222151



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arthur Rama Chesya Yuniar Putra
NIM : 05040222151
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penjualan Aset Berjangka Komoditi Berupa Cryptocurrency
Berupa Cryptocurrency (Studi Menurut POJK No. 27 Tahun
2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2026

Yang menyatakan,



Arthur Rama Chesya Y.P

NIM. 05040222151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arthur Rama Chesya Y.P


Nim : 05040222151

Judul : Penjualan Aset Berjangka Komoditi Berupa Cryptocurrency (Studi Menurut POJK No. 27 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 7 April 2026

Pembimbing,



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arthur Rama Chesya Yuniar Putra

NIM. : 05040222151

Judul : Perdagangan Aset Komoditi Berjangka Berupa Cryptocurrency (Studi Menurut POJK No. 27 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. Moh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009


Penguji III


Dr. Achmad Yashq, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II



Dr. H. M. Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,
S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 28 April 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. Hj. Suqiyah Mujala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arthur Rama Chesya Yuniar Putra
NIM : 05040222151
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : arthurrama22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perdagangan Aset Komoditi Berjangka Berupa Cryptocurrency (Studi Menurut POJK No. 27 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2026

Penulis

(Arthur Rama Chesya Yuniar Putra)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *Cryptocurrency* sebagai bagian dari aset komoditi berjangka di Indonesia yang memerlukan kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong *cryptocurrency* menjadi instrumen investasi dan perdagangan yang banyak diminati masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas kedudukan hukum penjualan aset berjangka komoditi berupa *cryptocurrency* menurut POJK No. 27 Tahun 2024 serta tinjauannya menurut KHES, Fatwa DSN-MUI, dan *Bahtsul Masail*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparasi (*comparasion approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya POJK No. 27 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, skripsi, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *cryptocurrency*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam terhadap praktik perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan POJK No. 27 Tahun 2024, perdagangan *cryptocurrency* diakui sebagai bagian dari aktivitas sektor jasa keuangan digital yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. *Cryptocurrency* dapat diperdagangkan secara legal melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin resmi dari OJK. Regulasi tersebut juga mengatur perlindungan konsumen, transparansi, dan manajemen risiko dalam perdagangan aset digital. Dalam perspektif KHES, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai (*māl*) sepanjang memenuhi prinsip kejelasan objek, kepemilikan yang sah, dan tidak mengandung unsur gharar, maisir, maupun riba. Jika dikaitkan dengan akad *al-sharf*, *cryptocurrency* lebih tepat dipandang sebagai representasi nilai digital dibandingkan aset riil.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan OJK memperkuat pengawasan terhadap perdagangan *cryptocurrency* guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan digital agar masyarakat memahami risiko dan mekanisme perdagangan *cryptocurrency* secara benar. Dari perspektif hukum Islam, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi modern. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pemahaman masyarakat yang baik, perdagangan *cryptocurrency* diharapkan dapat berjalan secara aman dan sesuai dengan hukum positif maupun prinsip syariah di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori	13
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II Jual Beli Aset dalam POJK No. 27 Tahun 2024 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	26
A. Jual Beli Aset dalam POJK No. 27 Tahun 2024	26
B. Jual Beli Aset dalam Pandangan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Akad <i>Al-Sharf</i>)	47
BAB III Tinjauan Perdagangan Aset Komoditi Berjangka Berupa <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	71
A. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	71
B. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> dalam Hukum Positif	76
C. Transaksi dalam Aset <i>Cryptocurrency</i>	80
D. Tinjauan <i>Cryptocurrency</i> dalam Hukum Islam (KHES, DSN-MUI Tentang Uang Digital, dan <i>Bahtsul Masail</i> Tentang <i>Cryptocurrency</i>)	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	92

A. Analisis Perdagangan <i>Cryptocurrency</i> Menurut POJK No.27 Tahun 2024	92
B. Analisis Perdagangan <i>Cryptocurrency</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	96
BAB V Penutup	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	115



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz, Fachmi Nur, and Rosita Munawaroh. "Risiko dan Return Investasi Bitcoin pada Aplikasi Jual Beli *Cryptocurrency*." *TAHTA MEDIA GROUP* 4, no. 2 (November 2024).
- DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. : *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta, 2014.
- Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Persero, 1975.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

B. Jurnal / Skripsi

- Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology And Economics Law Journal* (Jakarta) 2, no. 1 (February 2023). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no1.1039>.
- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* (Medan) 22, no. 2 (November 2021): 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Amalia, Alfi, and Saparuddin Siregar. "Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Medan) 8, no. 2 (February 2022).
- Ammar, Muflih, and Netti Siska Nurhayati. "Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi Terhadap Harga Cryptocurrency: Analisis Multi-Koin (2016-2024)." *Journal of Trends Economics and Accounting Research* (Bandung) 5, no. 4 (2025).
- Andrianto, Dhimas Candra. "Perlindungan Hukum dan Pengean Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (February 2022): 140. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.
- Anwar Soleh Azarkoni. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim Di Era Digital." *OPINIA DE JOURNAL* (Madiun) 5, no. 2 (June 2025).

- Arifin, Zainal. "Mewujudkan Keadilan Transaksi E-Commerce Melalui Fiqih Muamalah dan Prinsip Moderasi Beragama." *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* (Lampung) 4, no. 4 (December 2024).
- Ascraya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. 1st ed. Vol. 2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Astuti, Yuni, and Agus Munandar. "Pengaruh Pendapatan dan Pembelian Asset Terhadap Pelaporan Pajak Orang Pribadi Berbasis Sistem Komparasi pada Mitra Kerja PT ABC." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* (Surabaya) 7, no. 4 (October 2024): 1144–55. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i4.961>.
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* (Bandung) 17, no. 1 (April 2018): 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Azani, Muhammad, and Hasan Basri. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* (Pekanbaru) 3, no. 01 (August 2021): 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Aziz, Fachmi Nur, and Rosita Munawaroh. "Risiko dan Return Investasi Bitcoin pada Aplikasi Jual Beli Cryptocurrency." *TAHTA MEDIA GROUP* (Medan) 4, no. 2 (November 2024).
- Bakhitabiyya Ridya Payuwaha. "Urgensi Pengaturan Crypto Asset Sebagai Objek Jaminan Di Indonesia." *Law Research Review Quarterly* (Semarang) 11, no. 2 (March 2025).
- Bob Ben Salomoan Silalahi, Baidhowi. "Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* (Semarang) 2, no. 6 (May 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15552061>.
- Burhanudin, M. "Diskursus Fatwa Cryptocurrency di Indonesia." *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah* (Pekalongan) 2, no. 1 (January 2025).
- Carissa Maharani. "Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Journal of Economics and Business Letters* (Jakarta) 1, no. 1 (June 2021): 20–23. <https://doi.org/10.55942/jebll.v1i1.87>.
- Choobineh, Moein. "Blockchain Technology in Energy Systems: A State-of-the-art Review." *IET Blockchain* (Colorado) 3, no. 1 (November 2022): 35–59. <https://doi.org/10.1049/blc2.12020>.

- Chris Leo Yonatal Gurning. “Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* (Bandung) 6, no. 12 (Desember 2025).
- Dahlan, Ahmad Zaeni, Jefik Zulfikar Hafizd, and Jihan Fadhilah Hakim. “Analisis Prinsip, Regulasi, dan Implementasi Hukum Inventaris dalam Investasi Syari’ah.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (Cirebon) 5, no. 01 (Mei 2025).
- Devindya Citra Prameisti Putri, Winda Agustina Damayanti. “Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* (Semarang) 2, no. 4 (November 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14068084>.
- Don Tapscott, Alex Tapscott. *Blockchain Revolution*. 2. New York: Penguin, 2016.
- DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. : : *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta, 2014.
- Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Fauzan, Gagan Aditya. “Inovasi Sistem Keuangan Global Melalui Cryptocurrency dan Blockchain dalam Analisis Multi-Level Perspective.” *Gunung Djati Conference Series Journal* (Bandung) 56, no. 2 (2025).
- Febrianto, Andre, and Dewi Iryani. “Konsep Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, (Jakarta) 8, no. 2 (2025).
- Fitri Natasha Dachi and Urbanisasi Urbanisasi. “Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* (Jakarta) 3, no. 2 (June 2025): 69–79. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.5638>.
- Gaussian, Gini, and Ai Roviya. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang yang Sudah Digunakan dengan Harga Barang Baru.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* (Garut) 2, no. 1 (August 2023): 142–53. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.473>.
- Hamin, Dewi Indrayani. “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review.” *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS* (Gorontalo) 3, no. 2 (September 2020).
- Hendra, Hendra, and Arry Halbadika Fahlevi. “Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District.”

Journal Indonesian Association For Public Administration, October 31, 2024, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.

Hidayah, Lili Naili. “Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi Pada Perdagangan Berjangka di Indonesia.” Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

Huda, Nurul, and Yeremias Lake. “Money Management dalam Investasi Cryptocurrency.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis (PERFORMA)* (Nusa Tenggara Timur) 19, no. 2 (November 2022): 50–57. <https://doi.org/10.29313/performa.v19i2.9973>.

Ikrima, Septiani Pujiati and Surya Darmawan. “Analisis Volatily Spillover Bitcoin Terhadap Ethereum, Tether, dan Emas Dunia Menggunakan Metode EGARCH.” *Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA)* (Yogyakarta) 10, no. 2 (July 2023): 47–60. <https://doi.org/10.55963/jumpa.v10i2.555>.

Indriani, Safitri, and Joni Emirzon. “Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik.” *Lex LATA* (Palembang) 2, no. 1 (January 2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.

Inuddanis, and Ana Santika. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money).” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah”* (Banyuwangi) 6, no. 1 (May 2024): 55–67. <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1772>.

Jannah, Rohmatul, and Keisya Oktavia Afida Denna. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* (Magelang) 4, no. 1 (April 2025).

Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* (Yogyakarta) 6, no. 2 (2021).

Jufridar, Jufridar, and Mangasi Sinurat. “Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* (Lhokseumawe) 5, no. 1 (June 2021): 91–98. <https://doi.org/10.35870/emt.v5i1.425>.

Karin Joana Abigail. “Analisis Yuridis terhadap Investasi Cryptocurrency dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* (Semarang) 1, no. 2 (June 2025): 449–58. <https://doi.org/10.63822/kd7fp567>.

- Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online." *Lex LATA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Palembang) 4, no. 3 (February 2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.
- Komang Adi Wijaya. "Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* (Bali) 1, no. 2 (December 2025).
- Latifah, Luluk, and Amran Suadi. "'Urf Tentang Jual Beli Mu'athoh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Mini Market Najma Mart Lombok Timur)." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* (Surabaya) 4, no. 3 (October 2025): 7577–85. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3138>.
- Madjid, St. Salehah. "Prinsip - prinsip (Asas- asas) Muamalah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Jakarta) 2, no. 1 (December 2018): 14–28. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.
- Mahendra Siiregar. *POJK 27 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto AKD AK*. Jakarta, 2024.
- Mashuri. "Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." Skripsi, Universitas Kyai Haji Ahmad Shiddiq, 2022.
- Maulana, Muhammad Ryan. "Bitcoin dan Konsep Uang Digital: Tinjauan Historis dan Teoritis." *Waralaba : Journal Of Economics and Business* (Banjarasin) 1, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.61590/waralaba.v1i2.144>.
- Maulidia Rohmatul Aini. "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI* (Jakarta) 5, no. 1 (January 2025).
- Mikhaylov, Alexey. "Cryptocurrency Market Analysis from the Open Innovation Perspective." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (Moskow) 6, no. 4 (December 2020): 197. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040197>.
- Miradji, Mohamad Afrizal, Rahmi Tara Iman Aisyah, Rachmad Rangga, Amos Firdo Sihotang, and Icha Nurul Laili Fitriah. "Strategi Penyusunan Laporan Keuangan yang Efektif dan Transparan." *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital* (Surabaya) 2, no. 3 (Agustus 2025).
- Muhammad Iqbal Sanjaya. "Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat Dalam Jual Beli Bersyarat." *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah* (Hulu


- Sungai Selatan) 1, no. 01 (June 2023): 14–26. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v1i01.143>.
- Musadad, Ahmad, and Khoirun Nasik. “Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi dan Kontribusi.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* (Pamekasan) 6, no. 2 (2024).
- Musaiyana, Musaiyana, Ahmad Hasan Ridwan, and Ayi Yunus Rusyana. “Integrasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* (Bandung) 3, no. 2 (July 2025): 1–16. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>.
- Nabila Azrilia Syahra and Fitriana Yasintha. “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* (Riau) 1, no. 4 (November 2024): 112–21. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.
- Nabila, Cheysha Restu, and Rissal Efendi. “Integrasi Blockchain dan Keamanan Data untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Sistem Logistik Global.” *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* (Salatiga) 9, no. 2 (January 2025): 461–66. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i2.3277>.
- Naswa Fiolla Anggraini and Sidi Ahyar Wiraguna. “Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* (Surabaya) 3, no. 3 (May 2025): 144–67. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.767>.
- Naufal Widi Adyawan. “Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* (Surakarta) 1, no. 5 (June 2024): 158–72. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.394>.
- Neni Hardiati Tresna. “Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncul.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta) 3, no. 2 (October 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17309756>.
- Nugrahani, Isnaini Dyah, and Tastaftiyan Risfandy. “Model peramalan indeks kripto setelah masa pandemi Covid-19 dengan Markov Switching Autoregressive.” *Jurnal Ilmu Manajemen* (Surabaya) 13, no. 1 (February 2025): 1–12. <https://doi.org/10.26740/jim.v13n1.p1-12>.

- Oktavia, Ayu, and Vira Septiani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi." *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* (Bekasi) 1, no. 3 (Mei 2023).
- Ony Thoyib Hadi Wijaya, Kirana Salsabilla Citra Wijaya, and Yohanes Jentanu Nelson. "Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan." *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya) 17, no. 1 (July 2024): 217–25. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>.
- Pamungkas, Fajar Tri, and Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta) 2, no. 1 (April 2021). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>.
- Pedju, Rizaldy Purnomo, Chyntia Yasti Papatungan, and Amar Muammar Rahman. "Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* (Manado) 4, no. 2 (2024).
- Peryanto, Jerry, Diana Ria W. Napitupulu, and Paltiada Saragi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK." *Jurnal Kolaboratif Sains* (Palu) 8 (May 2025).
- Prasetyo, Ary Setiawan. "Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi di Indonesia." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1, vol. 3 (July 2023).
- Pratama, Miko Rilianto, Joanita Jalianery, and Vicka Prama Wulandari. "Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency: Kajian Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* (Palangka Raya) 4, no. 11 (November 2025).
- Rahayu, Luh Putu Niti, Kadek Julia Mahadewi, Ketut Elly Sutrisni, Ni Putu, and Sawitri Nandari. "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (Bali) 3 (Oktober 2025).
- Rahmat, Muhammad Rijal Alim, and Indri Iswardhani. "Volatilitas Cryptocurrency di Indonesia: Investasi Keuangan Pada Bitcoin Sebelum dan Sesudah Peresmian Bursa Kripto." *SYNERGY: Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Makassar) 5, no. 1 (April 2025): 65–69. <https://doi.org/10.52364/synergy.v5i1.65>.

- Rajib, Muh. “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta) 6, no. 3 (April 2025).
- Ramadhani, Siti Fajriatun, Wildatuz Zahroh, and Rini Puji Astuti. “Peran Aset Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* (Jember) 2, no. 12 (December 2024).
- Ramdany, Ramdany. “Konsep Kepemilikan Asset Tetap dalam Akuntansi Syariah.” *JURNAL AKUNTANSI* (Jakarta) 7, no. 1 (February 2020): 71–84. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i1.25>.
- Razak, Ariza Fachrur, Berlian Suryo Putra Hia, and Tika Julaika. “Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (Jakarta) 4, no. 1 (2026).
- Ria Regita and Dede Nurohman. “Fondasi Utama pada Transaksi Islami dalam Subyek dan Obyek Perjanjian Syariah.” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* (Tulungagung) 1, no. 2 (June 2025): 478–84. <https://doi.org/10.63822/3tyy3t19>.
- Ritonga, Miftahul Janna, Khoirudin, and Muhammad Albahi. “Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Riau) 7, no. 6 (June 2025). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>.
- Samhan Nafi’ BS. “Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.” *UNES Law Review* (Jakarta) 6, no. 4 (June 2024).
- Setiawan, Rizki Candra, and Soesi Idayanti. “Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia.” *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023).
- Setyawan, Ervan. “Tinjauan Hukum Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia.” Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2023.
- Shinta, May, and Yeni Zannuba. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan dalam Transaksi Bisnis.” *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* (Jombang) 4, no. 2 (February 2022): 671–80. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.481>.
- Siregar, Nurhayati, Wahyu Purbo Santoso, Sarah Sumiati, and Abdul Aziz. “Assets, Liabilities, And Owners’ Equity A Critical Review.” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Cirebon) 4, no. 2 (Agustus 2023).
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Stefy Bella Callista Wibawa. "Analisis Jangka Pendek Dan Panjang Imbal Hasil Bitcoin Dalam Lanskap Ekonomi Global." *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi* (Palangka Raya) 24, no. 1 (September 2025).
- Syahbani, Khaila Nazwa, Sri Aulia Ramadani, and Muhammad Arfan Harahap. "Konsep Kepemilikan Harta Islam dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Aset Modern." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* (Medan) 2, no. 12 (2025).
- Thamrin, Djuni, and Amalia Syauket. *Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia*. 2023.
- Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Wayan Arthanaya. "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (February 2022): 7–11. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>.
- Verenly Yeremia Pesak. "Tanggung Jawab Hukum Bank Umum Atas Risiko Layanan Digital Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." *Journal Lex Privatum* (Palu) 4, no. 7 (January 2023).
- Wahyu Widiana, HA Djazuli. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 1st ed. Vol. 1. 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* (Jakarta) 3, no. 3 (November 2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wulandari, Nova Lupita Nur, Dwi Mayang Sari, and Roziana Zahro. "Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* (Jember) 2, no. 5 (May 2024).
- Yetmiaty, Benny Djaja. "Efektivitas POJK Nomor 64/POJK.04/2017 Tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia." *Jurnal Yustitia* (Bali) 17, no. 2 (December 2023): 61–67. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1126>.
- Yonnawati, Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Malahayati* (Lampung) 3, no. 1 (May 2022): 88–101. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.
- Yusriani, Yusriani. "Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES." *Jurnal El-Thawalib* (Padang Sidempuan) 3, no. 3 (June 2022): 550–60. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5651>.

Zakaria, Riana. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/PID.B/2023/PN.SBY)." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (Surabaya) 3, no. 06 (2023).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A